

Pengaruh Pernikahan Dini Mempengaruhi Kualitas Kehidupan Keluarga Dalam Perspektif Hukum Islam

Ania Nasyira

Program Studi Hukum , Universitas Tidar
niaania1304@gmail.com

Faiza Nisrina

Program Studi Hukum , Universitas Tidar
faizanisrinan@gmail.com

Roselia Ariyanti

Program Studi Hukum , Universitas Tidar
ariyantirose12@gmail.com

Abstract. *Early marriage is a practice that still occurs frequently, especially in Indonesia. Even though in Indonesia there has been legal certainty regarding the age limit for couples who will marry in the form of statutory regulations, one of which is the Marriage Law, in reality the practice of early marriage continues due to various factors, including cultural, economic and lack of education. This research aims to analyze the impact of early marriage on the quality of family life based on the perspective of Islamic law, as well as to examine the views of the Imams of the School regarding early marriage and how the views of these Imams influence the practice of early marriage in Islamic society. By using research methods through a juridical approach and supported by primary and secondary data collection techniques, this research is aimed at providing a comprehensive understanding of the influence of early marriage itself. Based on the research that has been carried out, the results obtained are that early marriage causes more negative impacts than the benefits obtained. These negative impacts include aspects of biological, psychological, social and deviant sexual behavior. Apart from that, there are differences of opinion from Imams regarding the age limit for a person's maturity so that society must really consider the readiness of the child they are going to marry, especially in economic, biological and psychological terms.*

Keywords: *Early marriage, Quality of family life, Islamic law.*

Abstrak. Pernikahan dini merupakan praktik yang masih sering terjadi, terutama Indonesia. Meskipun di Indonesia sudah tercipta kepastian hukum terkait pembatasan usia pasangan yang akan melangsungkan pernikahan berupa adanya peraturan perundang-undangan dimana salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan, tetapi pada realitanya praktik pernikahan dini tetap berlangsung karena berbagai faktor, termasuk faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pendidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap kualitas kehidupan keluarga berdasarkan perspektif hukum Islam, serta untuk mengkaji pandangan para Imam Mazhab mengenai pernikahan dini dan bagaimana pandangan para Imam tersebut mempengaruhi praktik pernikahan dini dalam masyarakat Islam. Dengan mempergunakan metode penelitian melalui pendekatan yuridis serta didukung dengan teknik pengumpulan data primer dan sekunder, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman komprehensif terkait pengaruh pernikahan dini itu sendiri. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yaitu pernikahan dini menimbulkan lebih banyak dampak negatif daripada manfaat yang didapatkan. Dampak negatif tersebut diantaranya ditinjau dari segi biologis, psikologis, sosial, dan perilaku seksual menyimpang. Selain itu, terdapat perbedaan pendapat dari para Imam terkait batas usia kedewasaan seseorang sehingga masyarakat harus benar-benar mempertimbangkan kesiapan sang anak yang akan dinikahkannya terutama dalam segi ekonomi, biologis, dan psikis.

Kata kunci: Pernikahan dini, Kualitas kehidupan keluarga, Hukum Islam.

LATAR BELAKANG

Pernikahan dini merupakan fenomena sosial yang masih banyak terjadi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Praktik Pernikahan dini tidak hanya tampak di permukaan, namun juga meluas di kalangan masyarakat, terutama di daerah-daerah dengan tingkat kesadaran pendidikan yang masih rendah. Dari perspektif hukum Islam, pernikahan dini memiliki implikasi signifikan terhadap kualitas kehidupan keluarga. Pernikahan dini, khususnya pada anak perempuan berusia 10-14 tahun, membawa risiko kesehatan yang serius. Anak perempuan dalam rentang usia tersebut memiliki risiko kematian lima kali lebih tinggi dibandingkan dengan perempuan yang menikah pada usia 20-25 tahun. Bahkan, mereka yang menikah pada usia 15-19 tahun memiliki risiko kematian dua kali lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan dini dapat memberikan dampak negatif yang besar terhadap kesehatan reproduksi anak perempuan.¹

Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai pemenuhan terhadap hikmah Allah SWT dalam penciptaan manusia. Pernikahan dini harus dilihat tidak hanya dari sudut pandang keberlangsungan keturunan, tetapi juga dari kesejahteraan lahir dan batin serta kebahagiaan antar anggota keluarga. Pernikahan, dalam ajaran Islam, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.² Meskipun terdapat berbagai regulasi yang berupaya membatasi usia minimal untuk menikah, praktik ini tetap berlangsung karena berbagai alasan, termasuk faktor budaya, ekonomi, dan kurangnya pendidikan. Dalam perspektif hukum Islam, pernikahan merupakan sebuah kontrak yang suci dan sarana untuk menjaga martabat manusia serta membangun kehidupan keluarga yang harmonis.

Namun, ketika pernikahan dilakukan pada usia dini, berbagai tantangan dan permasalahan dapat muncul yang berpotensi mempengaruhi kualitas kehidupan keluarga. Sesuai Pasal 7 ayat (1) Bab II UU Perkawinan, seorang perempuan harus berusia enam belas tahun dan seorang laki-laki harus berusia sembilan belas tahun untuk dapat menikah. Tentu saja, keputusan pemerintah menetapkan usia minimal menikah merupakan sebuah proses dan mempertimbangkan sejumlah faktor. Tujuannya agar kedua belah pihak benar-benar siap dan

¹ Dwi Rifiani, *Pernikahan dini dalam perspektif hukum islam*, De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah, Vol. 3, No. 2, 2011, hlm. 126.

² Shanty, *Pernikahan Usia Dini dalam Perspektif Islam dan Hukum Perkawinan di Indonesia*, Academia Edu, 2020, hlm. 2.

matang dalam hal kesehatan fisik, mental, dan psikologis.³ Walau pada kenyataannya, masih banyak masyarakat yang menikah ketika usianya masih terlalu muda atau di bawah umur.

Pada awal abad ke-20, pernikahan dini dianggap sebagai hal yang wajar dan bukan sesuatu yang tabu. Namun, dengan perkembangan zaman dan pengaruh arus globalisasi, pandangan masyarakat terhadap pernikahan di usia belia berubah.⁴ Kini, pernikahan dini sering kali dianggap tabu dan dipandang memiliki dampak negatif, terutama bagi perempuan. Pandangan ini sejalan dengan kesadaran yang meningkat tentang pentingnya kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial bagi generasi muda. Dengan demikian, pernikahan dini memerlukan perhatian khusus baik dari segi kesehatan, hukum, maupun sosial. Hal ini penting untuk memastikan bahwa praktik pernikahan di usia dini tidak merugikan kualitas hidup anak-anak dan dapat mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga yang ideal sesuai dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penulis merumuskan beberapa permasalahan utama dalam penelitian tentang pernikahan usia dini. Pertama, bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas kehidupan keluarga dari perspektif hukum Islam? Kedua, bagaimana pandangan para Imam Mazhab mengenai pernikahan dini?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis dampak pernikahan dini terhadap kualitas kehidupan keluarga berdasarkan perspektif hukum Islam, serta untuk mengkaji pandangan para Imam Mazhab mengenai pernikahan dini dan bagaimana pandangan tersebut mempengaruhi praktik pernikahan dini dalam masyarakat Islam.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat. Pertama, menambah pengetahuan dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait pernikahan usia dini. Kedua, menyediakan referensi yang berharga bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang ini. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga membantu para peneliti dan praktisi hukum Islam dalam memahami dan menangani isu-isu terkait pernikahan dini.

METODE PENELITIAN

Untuk melangsungkan penelitian ini digunakan sebuah metode penelitian yang berupa pendekatan yuridis. Selain itu, penelitian ini juga memanfaatkan pendapat imam mazhab yang

³ Dwi Rifiani, *Op.cit.*, 126.

⁴ *Ibid.*, hlm. 125.

mendukung pemahaman terhadap masalah yang sedang diteliti. Pengumpulan data informasi dikerjakan melalui teknik penelusuran data sekunder, yang mencakup sumber-sumber berikut:

- 1) Materi Hukum Primer : mencakup dokumen hukum utama, seperti peraturan perundang-undangan dan juga putusan pengadilan yang berkaitan dengan pernikahan dini dan kualitas kehidupan keluarga dalam perspektif hukum Islam.
- 2) Materi Hukum Sekunder : mencakup sumber-sumber yang menyampaikan penjabaran beserta analisis tambahan kepada materi hukum primer. Contohnya yaitu buku, artikel, dan jurnal penelitian yang selaras dengan topik penelitian, khususnya yang membahas pernikahan dini dan implikasinya terhadap kualitas kehidupan keluarga menurut pandangan hukum Islam.
- 3) Materi Hukum Tersier : mencakup berbagai sumber yang memberikan pemaparan lebih lanjut perihal materi hukum primer beserta materi sekunder. Contohnya adalah kamus hukum atau ensiklopedi hukum yang bisa membantu dalam memahami terminologi serta konsep hukum berkaitan dengan pernikahan dini dan kualitas kehidupan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

Dengan menggunakan kombinasi metode yuridis serta teknik pengumpulan data melalui penelusuran data sekunder, penelitian ini diarahkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai isu yang sedang diteliti dalam konteks pengaruh pernikahan dini terhadap kualitas kehidupan keluarga dalam perspektif hukum Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Kualitas Kehidupan Keluarga dari Perspektif Hukum Islam

Pandangan hukum islam yang memperbolehkan pernikahan dini, didasari karena tidak terdapat dalil yang cukup kuat untuk melarang pernikahan dini, karena sejatinya hukum asal dari menikah itu boleh. Sehingga pernikahan dikatakan sah apabila telah terpenuhinya persyaratan dan rukun pernikahan sebagaimana yang telah ditetapkan melalui hukum islam. Agar dapat dianggap telah mencapai usia dewasa, seseorang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁵

- 1) Dalam memecahkan permasalahan, ia dalam bertindak harus berpedoman pada aturan yang kuat.
- 2) Memiliki kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan buruk dengan berpedoman pada pemahaman yang dapat diterima.
- 3) Berkemampuan untuk menetapkan apa yang harus diutamakan.
- 4) Sifat Kemandirian.

⁵ Almahisa, Y. S. & Agustian, A. (2021). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. JURNAL RECHTEN: RISET HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Volume 3 Nomor 1. hal 34

5) Berkemampuan dalam mengelola harta dengan baik.

Terlepas dari kenyataan bahwa hukum asal pernikahan memperbolehkan dan tidak memberikan larangan bahwa setiap orang yang telah mencapai usia dewasa bebas untuk menikah, dengan demikian tetap diperlukan adanya peninjauan yang harus betul-betul dicermati secara kritis. Hal ini menekankan perlunya memperhatikan calon suami istri yang akan menikah pada usia dini. Namun demikian, walaupun hukum islam memperbolehkan pernikahan dini, pernikahan tersebut sebaiknya tidak dilakukan karena dapat menimbulkan sejumlah dampak negatif yang perlu dipertimbangkan secara serius.⁶ Salah satunya yaitu dampak terhadap kualitas kehidupan keluarga. Karakteristik dari kualitas kehidupan keluarga yang baik adalah keharmonisan, yang lahir dari adanya rasa tentram dan bahagia yang diwarnai dengan penuh kasih sayang dan minim terjadi pertengkaran. Tetapi, tak jarang bahwa setiap pasangan dapat menciptakan keluarga yang harmonis. Faktor dari tidak terciptanya keluarga yang harmonis salah satunya yaitu akibat pernikahan dini. Hal tersebut disebabkan dari pasangan suami istri yang belum cukup umur yang berakibat pada kurangnya kesiapan psikologis. Sehingga, pernikahan yang ia lalui menimbulkan berbagai permasalahan yang tentunya tidak diinginkan, terlebih lagi dalam permasalahan ekonomi.⁷

Tidak dapat disangkal jika pasangan yang sudah menikah muda tidak dapat memahami bahkan tidak dapat melakukan pemenuhan hak dan kewajiban sebagai sepasang suami istri. Hal ini diakibatkan oleh rasa egois yang tinggi yang disebabkan oleh ketidaksiapan fisik atau mental diantara keduanya. Pernikahan dini dapat menyebabkan bermacam-macam permasalahan kehidupan berumah tangga misalnya yaitu pertikaian, ketidaksepakatan, dan perselisihan yang berlarut-larut, sehingga berujung pada perceraian. Kebanyakan orang telah melakukan pernikahan namun tidak menghiraukan konsekuensi dan akibat yang timbul dari kehidupan sebagai pasangan suami istri terutama pasangan yang menikah di usia muda, serta bagi keturunannya. Karena orang tua merupakan panutan untuk anak-anaknya. Contohnya apabila seorang ayah yang kerap melakukan kekerasan dengan memukuli ibunya, maka perbuatan itu akan ditiru oleh anak, sehingga akan membuat anak menghayati ajaran tersebut dan terbentuk kepribadian yang buruk dalam diri anak. Apabila anak tersebut menikah, tidak dapat dipungkiri bahwa ia akan melakukan hal yang sama kepada istrinya sebagaimana yang telah ayahnya lakukan kepada ibunya. Akibatnya, penganiayaan akan terus dilakukan dan tumbuh sebagai kebiasaan dalam kehidupan keluarga tersebut.

Pernikahan dini selain berdampak terhadap pasangan suami istri serta keturunannya, juga memberikan dampak pada wanita yang sudah menikah di usia dini, yang memungkinkan terjadinya gangguan terhadap kandungan dan organ reproduksinya sehingga menimbulkan ancaman bagi

⁶ Safitri, W. (2023). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Dini*. Jurnal Cerdas Hukum Volume 1. Nomor 2. hal 9

⁷ Eka Dewi, Skripsi: *Pengaruh Pernikahan Dini terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Pengasuhan Anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur*, (Metro: IAIN Metro, 2017), Hal. 71-72.

kesehatan ibu dan anak. Lalu, pengaruh negatif dari pernikahan dini lainnya yaitu berkaitan dengan orang tua dan masing-masing keluarga. Jika dalam pernikahan terus menerus terjadi pertikaian dan perselisihan yang pada akhirnya menyebabkan perceraian, maka orang tua tentunya sedih dan kecewa. Hal tersebut juga memberikan pengaruh terhadap tidak harmonisnya keterkaitan masing-masing keluarga besar dari pasangan tersebut. Ketidakberhasilan pernikahan anak mereka merupakan faktor putusnya hubungan silaturahmi antar keluarga tersebut.

Ketidakkcocokan, perselisihan, dan kurangnya rasa saling memahami antar suami istri dalam mengelola rumah tangga tentunya sangat mempengaruhi proses pertumbuhan anak, serta tingkat kecerdasan anak, dan kerentanan terhadap masalah fisik pada anak. Pernikahan dini bukan hanya memberikan pengaruh buruk bagi kedua pihak saja, namun berpengaruh juga terhadap anak, keluarga besar, dan masyarakat. Pemahaman mengenai pola asuh dan pembelajaran bagi anak menjadi tantangan bagi pasangan yang menikah dini. Kebanyakan dari mereka menerapkan pola asuh dengan menitipkannya kepada orang tuanya ketimbang mengasuhnya sendiri, karena banyak dari mereka masih terlalu muda untuk mengurus anak. Permasalahan yang lain ialah berkaitan dengan cara mereka menyelesaikan perselisihan yang dialami dalam rumah tangga. Beberapa diantara mereka dapat meluruskan sendiri, namun terdapat juga yang menyelesaikan dengan bantuan keluarga atau pihak ketiga yang merupakan orang tua.

Selain beberapa pengaruh yang disebutkan pada penjelasan diatas, masih terdapat beberapa pengaruh pernikahan dini yang berhubungan dengan permasalahan biologis, psikologis, sosial, serta perilaku seksual yang menyimpang. Diantaranya:

- 1) Pengaruh Biologis, organ-organ reproduksi pada anak masih menuju proses penyempurnaan yang tentunya belum memiliki kesiapan dalam melangsungkan hubungan seksual dengan lawan jenis, terlebih hingga mengalami kehamilan dan melahirkan. Ketidakmampuan reproduksi pada perempuan bisa memberikan akibat fatal baik untuk ibu maupun bayinya. Berdasarkan penelitian beberapa perguruan tinggi dan LSM Perempuan, menyatakan bahwa pernikahan dini mengakibatkan terjadinya penyakit pada organ reproduksi perempuan yang dapat menyebabkan terjadinya pendarahan secara menerus, infeksi, keputihan, keguguran, dan mandul.
- 2) Pengaruh Psikologis, anak belum memiliki usia matang yang artinya belum adanya kesiapan dan pengetahuan yang cukup mengenai hubungan seksual, sehingga dapat menyebabkan trauma pada psikis yang berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga kejiwaan anak sulit untuk dipulihkan. Hal ini akan berakibat bahwa anak akan terus merenung merasa menyesal terhadap hidupnya yang bahkan dirinya sendiri tidak memahami atas keputusan hidupnya. Selain itu, hubungan pernikahan dapat menghapus hak anak dalam memperoleh pendidikan yaitu wajib belajar selama 9 tahun, hak untuk bermain, serta hak mutlak lainnya yang dimiliki anak.

- 3) Pengaruh Sosiologis, peristiwa pernikahan dini berhubungan dengan pengaruh sosial budaya pada masyarakat penganut patriarki yang memosisikan perempuan pada tingkat bawah yang hanya dinilai sebagai pemuas seksualitas laki-laki. Keadaan ini sangat menyimpang dari aturan semua agama, termasuk hukum islam yang sangat menjunjung tinggi perempuan. Keadaan ini hanya akan menjaga keberlangsungan budaya patriarki sehingga menimbulkan perilaku kekerasan pada perempuan.
- 4) Pengaruh Perilaku Seksual Yang Menyimpang, artinya yaitu perbuatan yang sering melakukan hubungan seksual dengan anak yang biasa disebut sebagai pedophilia. Perilaku tersebut terbukti sebagai perbuatan ilegal yang mempergunakan anak sebagai objek seksual yang berlindung dalam "balutan" pernikahan dimana seolah-olah melegalkan. Hal tersebut bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada pasal 81, dengan ancaman berupa "pidana penjara maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun, dan pidana denda maksimal 300 juta, dan minimal 60 juta rupiah". Jika tidak dilakukan penindakan hukum yang tegas pada orang yang mempergunakan seks anak dengan ilegal, maka akan menimbulkan tidak adanya efek jera bagi pelaku, bahkan menjadi contoh buruk bagi yang lain.

Berdasarkan penjabaran di atas, jelas bahwa pengaruh pernikahan dini bagi kualitas kehidupan keluarga sangat beragam, dan lebih banyak dampak negatifnya daripada manfaat yang harusnya dapat dirasakan. Orang tua yang telah menikahkan anaknya dibawah umur seharusnya mematuhi peraturan perundang-undangan yang bertujuan guna memberikan perlindungan bagi anak (khususnya anak perempuan) agar terhindar dari kesengsaraan hidup yang disebabkan oleh pernikahan dini.⁸

2. Pandangan Para Imam Mazhab Mengenai Pernikahan Dini

Menurut pandangan islam pernikahan bagi anak usia dini diperbolehkan, tetapi harus memperoleh tambahan tolak ukur untuk bangsa Indonesia khususnya dalam hal pemberian kesempatan bagi anak dalam menemukan jati dirinya hingga dianggap telah dewasa baik dalam kesiapan mental maupun fisiknya, sehingga memiliki kesiapan untuk menjalankan kehidupan rumah tangga yang baik. Oleh karena itu, warga negara Indonesia harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memberikan pernyataan bahwa pernikahan adalah hal yang diperuntukkan kepada orang yang sudah mencapai batas usia dewasa seperti halnya telah diputuskan melalui Undang-Undang Perkawinan. Penentuan batas usia dewasa merupakan hal yang berpengaruh guna menjalankan suatu rumah tangga yang tidak lepas dari adanya permasalahan dalam melaluinya. Pernikahan bukan hanya memiliki tujuan untuk memperoleh keturunan, tetapi tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan keturunan yang berkualitas dimana hal ini hanya diperoleh bagi orang tua yang sudah memiliki kesiapan

⁸ Umi Sumbulah & Faridatul Jannah. (2012). *Pernikahan Dini dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum dan Gender)*. Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender. hlm 89-96.

dari segi ekonomi dan psikisnya. Tolak ukur tersebut yang perlu dijadikan pertimbangan tanpa melewati perizinan menurut islam untuk melangsungkan pernikahan usia dini atau ketika masih kecil.⁹

Setiap tindakan yang dilakukan seorang muslim tentunya memiliki kedudukan dalam hukum syara', tindakan tersebut dalam hal apapun tidak dapat dipisahkan maupun dikecualikan dari ketetapan hukum Allah. Sehingga seorang muslim memiliki kewajiban untuk memahami hukum syara' sebelum ia melakukan suatu tindakan, apakah tindakan tersebut diwajibkan, sunnah, mubah, makruh, maupun diharamkan. Apabila seorang muslim tersebut tidak memahami akan hukumnya, maka ia wajib untuk bertanya pada mereka yang lebih paham atau berilmu. Hal ini berarti bahwa setiap orang muslim memiliki kewajiban untuk memahami aturan hukum syara' yang berhubungan terhadap setiap tindakan yang diperbuat. Apabila tindakan tersebut berhubungan dengan kegiatan sehari-hari, yang harus segera dilakukan, maka hukumnya adalah wajib (fardhu ain) untuk mendalami dan memahami aturan-aturan hukumnya.

Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai pernikahan dini, berikut penjelasan tentang usia dan batas dewasa menurut pendapat imam mazhab. Pernikahan dewasa (baligh) dalam hukum Islam sebagaimana telah ditetapkan oleh ulama fiqh yaitu diraihnya usia yang membuat seseorang telah memiliki kesiapan biologis guna melangsungkan pernikahan, untuk laki-laki ditandai dengan telah mimpi basah (keluar mani) dan untuk perempuan ditandai dengan yang sudah haid, dengan demikian dianggap sudah siap menikah dari segi biologis. Para Ulama memiliki perbedaan pendapat terkait usia baligh (dewasa), sebagai berikut:

- 1) Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq dan Abu Tsaur memberikan pendapat jika batas usia dewasa yaitu ketika sudah terjadi penumbuhan bulu-bulu pada area kelamin, sedangkan para ulama madzhab Maliki pada umumnya memberikan pendapat jika batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 17 tahun.
- 2) Abu Hanifah memberikan pendapat jika 19 tahun adalah usia dewasa atau untuk laki-laki adalah 18 tahun, dan 17 tahun untuk perempuan.
- 3) Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahan dan Jumbuh memberikan pendapatnya jika usia 15 tahun merupakan kesempurnaan usia untuk dianggap dewasa. Terlebih Imam Syafi'i pernah menjumpai seorang perempuan yang telah mengalami menopause ketika berusia 21 tahun dan ia mengalami haid ketika berusia 9 tahun, dan pada usia 10 tahun ia melahirkan bayi. Dan hal tersebut juga dialami oleh anak perempuannya.

Jika diperdalam lagi, nyatanya usia baligh telah memiliki kemajuan bahwa kesiapan biologis bukan merupakan hal yang cukup untuk melakukan pernikahan tanpa memiliki kesiapan baik dari segi ekonomi maupun psikis. Kesiapan ekonomi mengandung arti telah memiliki kemampuan untuk

⁹ Azlan, "*Pernikahan Usia Dini Menurut Hukum Islam*", Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2010, hlm 39.

mencari dan memberikan nafkah agar mampu membiayai mahar. Sementara itu, kesiapan psikis yaitu ketika kedua pihak telah sempurna jiwa raganya. Pernikahan dapat dianggap berhasil apabila telah memiliki ketiga unsur yang telah disebutkan diatas (biologis, ekonomi, dan psikis), karena ketiga unsur tersebut telah dimiliki seseorang apabila telah berusia 19 tahun untuk laki-laki, dan berusia 16 tahun untuk perempuan. Pernikahan tidak hanya menjadi alasan dalam hal pemenuhan kebutuhan seksual (biologis), namun pernikahan adalah bentuk ibadah yang mulia yang diridhoi Allah SWT dan Rasul-Nya. Dengan demikian pernikahan akan tercipta apabila kedua pihak telah mempunyai ketiga unsur kesiapan sebagaimana telah diuraikan pada penjelasan diatas, dengan adanya persiapan tersebut maka akan terjalin hubungan yang saling membantu dalam rangka untuk pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing, saling memberikan nasehat, saling mengisi kekurangan yang digambarkan melalui sikap dan perbuatannya dengan berpedoman pada kesempurnaan jiwa yang matang sehingga keluarga yang dijalaninya memiliki keindahan keluarga dunia yang kekal dan abadi.¹⁰

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hukum Islam, pernikahan dini diperbolehkan untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan tidak ada dalil yang mengharamkan pernikahan dini tersebut. Pernikahan adalah sah apabila dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun sebagaimana telah ditentukan dalam syariat Islam. Meskipun demikian, pernikahan dini dapat menimbulkan dampak negatif terutama dalam segi biologis, psikologis, sosial, dan perilaku seksual menyimpang.

Tujuan utama pernikahan adalah untuk menciptakan keturunan yang berkualitas dimana hal ini hanya dapat diperoleh dari orang tua yang sudah memiliki kesiapan dari segi ekonomi dan psikisnya. Keberhasilan suatu pernikahan adalah apabila baik dari pihak suami maupun istri telah sama-sama memiliki kesiapan dalam segi ekonomi, biologis, dan psikis. Oleh karena itu, dalam UU Perkawinan ditentukan mengenai batasan usia calon pasangan yang akan melangsungkan perkawinan, yakni minimal berusia 19 tahun. Terkait usia dewasa (baligh) seseorang, para ulama memiliki pendapat yang berbeda, yaitu sebagai berikut.

- Imam Malik dkk berpendapat jika usia dewasa bagi laki-laki adalah 18 tahun dan perempuan adalah 17 tahun.
- Abu Hanifah berpendapat jika usia dewasa untuk laki-laki adalah 18 tahun, dan 17 tahun untuk perempuan.
- Imam Syafi'i dkk berpendapat bahwa batas usia dewasa adalah 15 tahun.

¹⁰ Jalil.B. (2017). *Dampak Pernikahan Dini Ditinjau Dari Hukum Islam*. Jurnal JISH Vol 3, hlm 7-8.

B. Saran

Berdasarkan penjabaran di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan dini lebih banyak menimbulkan dampak negatif daripada manfaatnya. Oleh karenanya, diperlukan banyak pertimbangan dalam melangsungkan pernikahan dini dan sebagai orang tua yang akan menikahkan anaknya perlu mempertimbangkan kesiapan ekonomi, biologis, dan psikis dari sang anak yang akan dinikahkannya. Dalam kasus pernikahan dini, perempuan menjadi kaum yang paling banyak dirugikan sehingga dalam hal ini perlu adanya program untuk meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. Selain itu, untuk dapat dilangsungkan pernikahan dini diperlukan permohonan dispensasi nikah ke pengadilan dan dalam hal ini pihak pengadilan harus benar-benar mempertimbangkan permohonan tersebut. Dengan demikian, praktik pernikahan dini dapat sebisa mungkin untuk diminimalisirkan.

DAFTAR REFERENSI

- Almahisa, Y. S., & Agustian, A. (2021). Pernikahan dini dalam perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 3(1), 27-36.
- Azlan. (2010). Pernikahan usia dini menurut hukum Islam. Skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim.
- Bastomi, H. (2016). Pernikahan dini dan dampaknya (Tinjauan batas umur perkawinan menurut hukum Islam dan hukum perkawinan Indonesia). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 7(2), 354-384.
- Dewi, E. (2017). Pengaruh pernikahan dini terhadap keharmonisan keluarga dan pola pengasuhan anak di Desa Sukaraja Tiga, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur (Doctoral dissertation, IAIN Metro).
- Fadlyana, E., & Larasaty, S. (2016). Pernikahan usia dini dan permasalahannya. *Sari Pediatri*, 11(2), 136-141.
- Jalil, B. (2021). Dampak pernikahan usia dini ditinjau dari hukum Islam. *JISH: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 1(1), 84-100.
- Jannah, U. S. F. (2012). Pernikahan dini dan implikasinya terhadap kehidupan keluarga pada masyarakat Madura (perspektif hukum dan gender). *Egalita*.
- Rifiani, D. (2011). Pernikahan dini dalam perspektif hukum Islam. *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah*, 3(2).
- Safitri, W. (2023). Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan dini. *Jurnal Cerdas Hukum*, 1(2), 110-119.

Shanty. (2020). Pernikahan usia dini dalam perspektif Islam dan hukum perkawinan di Indonesia. *Academia Edu*, 1-12.

Takim, A. (2022). Perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Al-Mizan: Jurnal Kajian Hukum Dan Ekonomi*, 25-44.